



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

Nomor : 2161 Tahun 2020

TENTANG
PANDUAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EKUIVALENSI
PERHITUNGAN KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka diperlukan adanya aturan tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4867 tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Ekuivalensi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi badi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016 yang menyatakan bahwa pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diharapkan menerbitkan Keputusan tentang Beban Kerja Dosen pada perguruan tinggi masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman dan Panduan Beban Kerja Dosen serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Nomor 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Rektor tentang Panduan Beban Kerja Dosen (BKD) serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 06 Tahun 2017 tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 8 Oktober 2020
 Rektor

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Wakil Rektor I UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Biro AUPK UIN Walisongo Semarang;

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 2161 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Oktober 2020**

**TENTANG
PANDUAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DAN PENILAIAN KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan salah satu komponen penting sistem pendidikan diperguruan tinggi, termasuk di UIN Walisongo Semarang. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlakmulia,dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dosen, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan Profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan membuat karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen tersebut dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu evaluasi di setiap periode waktu yang ditentukan.

Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan Penilaian Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo. Secara periodik, Buku panduan ini juga akan dievaluasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum panduan Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV / 1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

C. Tujuan

Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang pendidikan di UIN Walisongo; dan
5. Mempercepat terwujudnya Visi dan Misi UIN Walisongo serta tujuan pendidikan nasional.

D. Prinsip Penilaian BKD

Prinsip penilaian Beban Kerja Dosen adalah sebagai berikut :

1. Berbasis penilaian diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

E. Sasaran panduan BKD

Sasaran panduan BKD ini adalah: (1) Pimpinan UIN Walisongo; (2) Dosen Tetap UIN Walisongo; (3) Asesor BKD; (4) LPM UIN Walisongo sebagai koordinator pelaksana, dan (5) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II TUGAS UTAMA DOSEN UIN WALISONGO

A. Tugas Utama Dosen

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, pasal 1, disebutkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14 tahun 2005, pasal 49). Tugas utama dosen tersebut terwujud dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat (paling sedikit satu (1) kegiatan dan dapat dilaksanakan melalui penugasan perguruan tinggi yang

bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan);

Tugas Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya dalam laporan BKD sebagai kegiatan penunjang, guna memenuhi beban kerja minimum dari tugas utama dosen, yakni 12 SKS. Akumulasi tugas melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dan tugas Penunjang, **sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS;**

Tugas utama dosen **bidang pelaksanaan pendidikan** dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio / kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
3. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
4. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
5. Menjadi penasehat akademik/Wali Studi Mahasiswa;
6. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
7. Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya;
8. Melaksanakan kegiatan detasering, *sabbatical leave*, dan pencangkakan jabatan akademik dosen; dan
9. Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.

Tugas **penelitian dan pengembangan ilmu** yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur/mengedit/menyunting buku ilmiah;
3. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra
5. Menulis naskah/makalah ilmiah dan dipresentasikan dalam orasi ilmiah/forum seminar/lokakarya pada tingkat lokal / provinsi, atau forum diskusi dosen.
6. Membuat dan atau mengembangkan bahan Ajar/materi kuliah; dan
7. Kegiatan lain yang berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.

Tugas **pengabdian** dapat dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

1. Menjadi pengurus pada lembaga sosial keagamaan (Ormas, Yayasan, LSM, dll);
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (seperti menjadi tutor, konsultan, asesor/auditor eksternal);
3. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah/khutbah kepada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (workshop, training, dll), dan
6. Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.

Tugas Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain berupa kegiatan sebagai berikut :

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial;
10. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik dosen;
11. Kegiatan lain yang berfungsi penunjang tridharma perguruan tinggi yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.

B. Kewajiban Khusus Profesor

Profesor/guru besar mempunyai 3 (tiga) kewajiban khusus, menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu 1) menulis buku, 2) menghasilkan karya ilmiah, dan 3) menyebarluaskan gagasan.

Dalam hal menghasilkan karya ilmiah, berdasar Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017, disebutkan salah satu syarat pemberian tunjangan kehormatan adalah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, seorang profesor telah menghasilkan :

- a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor selaku dosen.

C. Kewajiban Publikasi Bagi Dosen Lektor Kepala

Dosen dengan pangkat Lektor Kepala, berdasarkan Permenristekdikti no. 20 tahun 2017, pasal 4, memiliki kewajiban tambahan berupa “dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun wajib menghasilkan:

- a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental”.

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural

Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, selama menempati jabatan struktural, yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.

Penghentian sementara dan pengaktifan kembali statusnya sebagai dosen serta pemberian kembali hak-haknya sebagai dosen, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada (PP 37 Tahun 2009, pasal 18 ayat (1) sampai dengan (6); dan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 pasal 5 dan 9).

E. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Dosen dan atau Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, sampai tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, yang bersangkutan tetap memperoleh tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan khusus bagi professor, sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS di UIN Walisongo (sesuai Permenristekdikti, no. 20 tahun 2017, pasal 3 ayat (2), dan Pasal 8, ayat (3).

Dosen dan atau professor dengan tugas tambahan (satus DT/PT) adalah dosen dan atau professor yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan internal UIN Walisongo, yakni sebagai pimpinan pada salah satu organ pengelola, organ pengawasan, dan atau Sekretaris Kopertais.

Jenis-jenis jabatan pada UIN Walisongo yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan internal di UIN Walisongo, adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor dan Wakil Rektor;
- 2) Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;

- 3) Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- 4) Kepala Pusat;
- 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 6) Kepala Laboratorium Terpadu;
- 7) Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Prodi;
- 8) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
- 9) Sekretaris kopertais.

F. Dosen Dengan Status Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar dibebaskan dari tugas utama sebagai dosen (kinerja Tri dharma Perguruan Tinggi), karena itu selama dalam status tugas belajar, proses penilaian Beban Kerja Dosen yang bersangkutan diberhentikan sementara, hingga yang bersangkutan telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar. Aturan terkait penghentian sementara dan pengaktifan kembali penilaian Beban Kerja Dosen dengan status Tugas Belajar ini merujuk pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013.

G. Resources Sharing atau Program Sejenis

Kegiatan Resource sharing atau sejenis untuk dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat dapat dihitung sebagai beban kerja apabila ditugaskan oleh Rektor. Aturan terkait ketentuan pelaksanaan kegiatan *resources sharing* atau program sejenis, mengacu pada berbagai aturan yang berlaku.

BAB III PENETAPAN DAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Komponen BKD

Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Walisongo mencakup komponen kegiatan; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keempat komponen kegiatan tersebut, dalam laporan kinerja dosen, diklasifikasi ke dalam empat bidang/Aspek, sebagai berikut :

- 1) Bidang/Aspek Pendidikan dan Pengajaran;
- 2) Bidang/Aspek Penelitian dan Pengembangan Ilmu;

- 3) Bidang/Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- 4) Bidang/Aspek Penunjang.

Besaran Beban Kerja Dosen (BKD) yang wajib dilakukan seorang dosen dan atau professor, berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan penilaian BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran rubrik panduan ini.

Adapun yang dimaksud 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran ialah 1 jam pelajaran (50 menit) tatap muka perkuliahan, ditambah dengan 1 jam (60 menit) tugas terstruktur, dan 1 jam (60 menit) tugas mandiri per minggu/semester.

B. Pelaporan dan Penilaian BKD

Pada setiap awal semester, setiap dosen tetap UIN Walisongo, baik yang tersertifikasi sebagai pendidik maupun yang belum tersertifikasi, wajib membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) untuk satu semester selanjutnya, serta menginput-nya ke sistem BKD online UIN Walisongo. Pada saat input RBKD, dosen pengampu mata kuliah pada program di setiap jenjang, wajib menyertakan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah divalidasi oleh pengelola program studi. Pada setiap akhir semester, setiap dosen tetap wajib membuat laporan pelaksanaan BKD, dan menginput ke dalam sistem BKD online UIN Walisongo.

Penilaian BKD dilaksanakan setiap akhir semester, yang merupakan hasil kerja dari semester telah berjalan. Bila terjadi perubahan status dosen di tengah-tengah semester berjalan, dari status DS/PS ke status DT/PT, atau sebaliknya, sementara pada saat pembuatan dan inputing RBKD yang bersangkutan berada pada DS/PS atau DT/PT, maka status yang diperhitungkan pada masa penilaian di akhir semester adalah statusnya pada saat pembuatan dan inputing RBKD-nya. Dosen dengan status DT/PT pada saat pembuatan dan inputing RBKD, kinerja di akhir semesternya dinilai dengan status DT/PT.

Untuk mengimplementasikan prinsip penilaian dalam BKD, sebelum pelaksanaan yudisium, bagi Dosen yang hasil laporan kinerjanya tidak memenuhi undang-undang, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan laporan hasil kinerjanya, sesuai batas waktu yang ditetapkan pimpinan. Apabila setelah batas waktu perbaikan yang diberikan, ternyata tetap saja tidak memenuhi ketentuan, maka hasil kinerjanya dinyatakan Tidak Memenuhi (TM) dan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan selama satu semester dihentikan atau tidak diberikan.

C. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Kelebihan Jam Mengajar ialah kelebihan pelaksanaan tugas dharma mengajar pada semua jenjang program studi di lingkungan UIN Walisongo, yang melebihi beban minimum kinerja dosen. Penetapan, penghitungan, dan bentuk-bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur tersendiri oleh Rektor dalam sistem Remunerasi.

D. Persyaratan Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
- 2) Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo; dan
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi UIN Walisongo atau melalui lembaga lain;
- 3) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;
- 4) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
- 5) Berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk professor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;

Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, yang bersangkutan berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi UIN Walisongo.

Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, harus menghasilkan (Permenristekdikti no. 20 tahun 2017, pasal 4);

- a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

E. Persyaratan Tunjangan Kehormatan

Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh kementerian;

- 2) Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo; dan
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi UIN Walisongo atau melalui lembaga lain.
- 3) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;
- 4) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- 5) Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- 6) Membimbing Penelitian mahasiswa;
- 7) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan menerbitkan karya ilmiah dalam jurnal sebagaimana disebutkan pada syarat nomor 7).

F. Sanksi

Dosen yang tidak melaksanakan BKD atau melaksanakan BKD tetapi tidak memenuhi capaian sebagaimana diatur dalam panduan BKD, yaitu kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang bersangkutan tidak diberikan.

Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban membuat karya tulis ilmiah, atau paten atau karya seni monumental/desain monumental akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan;
- b. Pemberhentian tunjangan profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.
- c. Pemberian tunjangan profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

Profesor yang tidak dapat memenuhi kewajiban menghasilkan karya tulis ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, atau paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun, akan dihentikan sementara tunjangan kehormatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
- b. Pemberhentian tunjangan kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.
- c. Pemberian tunjangan kehormatan akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Semua dosen tetap UIN Walisongo wajib melaksanakan dan melaporkan tugas institusionalnya dalam bentuk laporan Beban Kerja Dosen (BKD), sekaligus sebagai sarana evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan internal, disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan tetap sebagai pimpinan internal, disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen bergelar profesor yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan internal, disebut profesor (PR);
4. Dosen bergelar profesor yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan internal, disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

B. Dekan/Direktur

Dekan berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas. Direktur program Pasca berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di program pasca sarjana. Dekan atau direktur memiliki kewajiban mengarahkan, melakukan pembinaan, dan mengawasi dosen dalam pelaksanaan BKD di masing-masing wilayah kewenangannya. Rincian kewajiban dekan atau direktur, terkait pelaksanaan BKD, adalah sebagai berikut :

1. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen sesuai wilayah kewenangannya;
2. Mengalokasikan waktu bagi dosen DS dan PS untuk menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran, serta tugas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester, dan mengalokasikan waktu bagi dosen DT dan PT untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, dengan bobot sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS setiap semester .
3. Mengusulkan kepada Rektor terhadap dosen-dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi capaian minimum BKD, untuk ditugaskan di lingkungan fakultas-fakultas pada UIN Walisongo Semarang sehingga dapat mencapai tugas minimum BKD.
4. Pada setiap akhir semester, Dekan/Direktur memeriksa, menyetujui, dan menandatangani hasil penilaian laporan kinerja dosen yang berada di bawah wewengannya, sebagai penanggung jawab pelaksanaan penilaian BKD.
5. Pada setiap akhir semester, Dekan/direktur menyampaikan laporan dan atau informasi tambahan tentang hasil pelaksanaan BKD yang dilakukan setiap dosen di masing-masing wilayah kewenangannya, sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan penilaian BKD.

C. Rektor

Rektor UIN Walisongo merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas. Dalam menjalankan tugasnya, Rektor dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Rektor UIN Walisongo untuk melaporkan hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

D. Tim Asesor BKD

Tim Asesor BKD terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang diangkat dan ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan verifikasi dan menilai laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Persyaratan menjadi asesor terhadap laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap dan masih aktif;
2. Pernah mengikuti sosialisasi/refreshment penilaian kinerja dosen;
3. Ditugaskan oleh Rektor;
4. Tidak terjadinya konflik kepentingan;
5. Tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor (A menilai B dan B menilai A)
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat Pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai; dan
8. Mampu menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian.

Tugas tim asesor BKD, adalah:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan
2. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor

BAB V

PROSEDUR EVALUASI DAN SIKLUS LAPORAN

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD adalah sebagai berikut :

1. Pada awal semester, setiap dosen membuat dan menginput Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) ke sistem BKD Online;
2. Pada akhir semester, dosen wajib menginput hasil kinerjanya ke dalam sistem BKD Online, disertai bukti-bukti penugasan dan/atau bukti-bukti kinerja sesuai ketentuan yang ada pada Rubrik Penjelasan panduan BKD;
3. Laporan kinerja dosen (BKD) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh dua asesor BKD dalam dua tahap, yaitu, tahap penilaian individual;
4. Hasil penilaian laporan BKD pada tahap penilaian individual oleh asesor 1 dan asesor 2 dipertemukan dan diselaraskan pada tahap penyelarasan, untuk menentukan status kelulusan BKD yang dinilai;
5. Dosen yang hasil laporan kinerjanya tidak memenuhi undang-undang, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, sesuai batas waktu yang ditentukan, lalu selanjutnya dilakukan verifikasi, penilaian, dan penyelarasan ulang oleh dua asesor. Setelah dilakukan verifikasi, penilaian, dan penyelarasan ulang oleh dua asesor, ternyata hasil kinerjanya tetap tidak memenuhi ketentuan, maka laporan kinerjanya dinyatakan tidak memenuhi Undang-Undang (tidak Lulus).
6. Semua hasil penilaian asesor dibawa dan diajukan ke sidang Yudisium, yang dipimpin oleh Rektor, untuk mendapatkan penetapan status kelulusan laporan BKD. (Dalam sidang Yudisium, Dekan diberi kesempatan untuk memberikan tambahan informasi dan atau meminta penjelasan terkait hasil penilaian kinerja dosen yang berada di masing-masing wilayah kewenangannya. Bahkan, Dekan memiliki wewenang untuk menolak hasil penilaian laporan BKD, bila ia mampu menunjukkan bukti-bukti faktual atas ketidaksesuaian laporan BKD yang dibuat oleh dosen dengan fakta kinerja dosen di lapangan); Hasil akhir dari sidang Yudisium berupa ketetapan status kelulusan laporan BKD yang dibuat dan dilaporkan oleh dosen;
7. Dekan mengesahkan dan mengkompilasi hasil penilaian laporan BKD;
8. SK Penetapan hasil yudisium BKD dan penerbitan SK penerima tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan oleh Rektor.
9. Rektor melaporkan hasil penilaian ke Dirjen Pendis/Kemenag RI.

B. Periode Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi beban kerja dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di UIN Walisongo dilakukan secara periodik, yaitu pada setiap akhir semester. Awal semester, setiap dosen menginput RBKD, dan di akhir semester dosen menginput laporan realisasi BKD.

C. Unit Pelaksana Evaluasi

Kegiatan evaluasi BKD di UIN Walisongo dilaksanakan oleh unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Fungsi dan tugas LPM, terkait pelaksanaan evaluasi BKD, sebagai berikut :

1. Merancang dan mengagendakan rangkaian teknis kegiatan evaluasi BKD;
2. Melakukan kegiatan Monev mutu pelaksanaan kegiatan evaluasi BKD;
3. Menjadi koordinator asesor dalam melaksanakan kegiatan evaluasi BKD; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi BKD kepada Rektor.
5. Menjadi coordinator penyempurnaan pedoman dan panduan BKD

D. Siklus Laporan

Siklus laporan BKD di UIN Walisongo, sebagai berikut;

1. Dosen membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan melaporkan hasil kinerjanya setiap semester;
2. Laporan kinerja dosen diverifikasi dan dinilai oleh dua asesor BKD;
3. Hasil penilaian asesor disetujui dan disahkan oleh Dekan;
4. LPM melaporkan hasil penilaian dan evaluasinya kepada Rektor, dan ditembuskan pula ke masing-masing Dekan/Direktur;
5. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD kepada Dirjen Pendis/Kemenag RI.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020
Rektor,



IMAM TAUFIQ

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 2161 Tahun 2020
TANGGAL : 8 Oktober 2020**

**TENTANG
PANDUAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- (3) Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan tinggi adalah satuan satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau vokasi.
- (5) Beban Kerja Dosen (BKD) ialah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam Pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal, yang :
 - a. ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan ditingkat Universitas/Institut, Fakultas, Lembaga, Jurusan , Pusat Laboratorium atau Studio dan Balai;
 - b. dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok dan disetujui, dicatat, dan hasilnya diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dinilai oleh sejawat perguruan tinggi.
 - c. dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar perguruan tinggi yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan perguruan tinggi
- (7) Satuan kredit semester (SKS) adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
- (8) Beban Lebih adalah realisasi tugas dharma yang dikerjakan melebihi beban sewajarnya yang wajib dikerjakan oleh seorang dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Beban SKS Dosen

- (1) Kegiatan pokok yang wajib dilakukan dosen (Tri Dharma) ditetapkan dan dihitung dengan menggunakan acuan SKS.
- (2) Rencana kegiatan Tri Dharma pada BKD maupun realisasinya dalam Laporan Kinerja Dosen (LKD), paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS (*atau ekuivalen dengan 6.8 jam per hari*) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS (*atau ekuivalen dengan 9.07 jam per hari*) pada setiap semester

BAB II

PENGHITUNGAN EKIVALENSI BEBAN SKS DOSEN

Pasal 3

Perhitungan ekuivalensi beban SKS dosen ditetapkan minimal 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS, yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut;

- (1) Tugas melaksanakan dharma pendidikan dengan jumlah SKS maksimum 12 SKS yang dilaksanakan di internal UIN Walisongo dan/atau yang ditugaskan oleh Rektor melalui program detasering atau pencangkakan dosen;
- (2) Tugas melaksanakan dhrama penelitian/ pengembangan ilmu;
- (3) Akumulasi tugas dharma pendidikan dan penelitian/ pengembangan ilmu paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat (paling sedikit satu (1) kegiatan dan dapat dilaksanakan melalui penugasan perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan);
- (5) Tugas penunjang Tridarma Perguruan Tinggi;
- (6) Akumulasi tugas melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dan tugas Penunjang sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS.

Pasal 4

Ekivalensi tugas-tugas fungsional Tri dharma serta tugas lainnya dalam takaran sks dijelaskan secara rinci dalam rubrik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

BAB III KRITERIA KELULUSAN BKD

Pasal 5

- (1) Laporan Kinerja dosen DS atau PS dinyatakan lulus atau memenuhi undang-undang, bila terpenuhi unsur-unsur berikut;
 - a) Total sks aspek A (pendidikan dan pengajaran) dan B (penelitian dan pengembangan ilmu) minimal 9 sks, dengan disertai bukti-bukti penugasan dan bukti kinerja sesuai penjelasan pada rubrik;
 - b) Melaporkan minimum satu kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan disertai bukti penugasan dan bukti kinerja sesuai penjelasan pada rubrik; dan
 - c) Total minimum akumulasi sks dari semua komponen kegiatan yang dilaporkan paling sedikit 12 sks dan sebanyak-banyaknya sama dengan 16 sks.
- (2) Laporan kinerja dosen dengan status DT atau PT, yakni dosen dan atau professor yang ditugaskan sebagai pimpinan internal di UIN Walisongo, dinyatakan lulus atau memenuhi undang-undang, bila terpenuhi unsur-unsur berikut;
 - a) Melaksanakan dan melaporkan bukti kinerja tugas tambahan sebagai pimpinan internal di UIN Walisongo disertai dengan bukti kinerja sesuai penjelasan pada rubrik;
 - b) Melaksanakan dan melaporkan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS di UIN Walisongo, disertai dengan bukti kinerja sesuai penjelasan pada rubrik.
 - c) Total minimum akumulasi sks kinerja dari aspek yang dilaporkan paling sedikit 12 sks dan sebanyak-banyaknya sama dengan 16 sks.
- (3) Beban kerja yang melebihi batas maksimum 16 sks dinyatakan sebagai melebihi ketentuan undang-undang.

B A B IV
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 8 Oktober 2020



Rektor

IMAM TAUFIQ

Lampiran III KEPUTUSAN REKTOR
 UIN WALISONGO SEMARANG
 Nomor : 2161 Tahun 2020
 Tanggal : 8 Oktober 2020

TENTANG
 PENJELASAN RUBRIK
 PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN(BKD)

A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Penghitungan Angka Kredit Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan atau S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyakbanyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung SKS penuh satu dosen.	1	1 smt	SK dan Jadwal <i>online</i> Upload RPS Yang disahkan Kaprodi	Nilai dan jurnal <i>online</i>	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = minimal 16 kali pertemuan/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyakbanyaknya berarti rentang (140) 1 - 40 mahasiswa => = 100% x jmlh sks;

	Cara Penghitungan Kinerja => Jumlah kehadiran : Jumlah Keharusan tatap muka x SKS					41 - 80 mahasiswa => 150% x nilai sks dst 81 - 120 mahasiswa => 200 % x nilai sks, dst
2	Memberi kuliah dalam team teaching pada tingkat D3 atau S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 smt	SK dan Jadwal mengajar online Upload RPS yang disahkan Kaprodik	Nilai dan jurnal mengajar <i>online</i>	Penghitungan sama dengan penjelasan item (1). Hasil nilai sks dibagi jumlah tim
3	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan atau S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyakbanyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 smt	SK dan Jadwal online Upload RPS Yang disahkan Kaprodik	Jurnal dan Nilai <i>online</i>	PENGHITUNGAN seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 125 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 125 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional jumlah dosen 26 - 50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional jumlah dosen, dst
4	Memberi kuliah dalam team teaching pada tingkat S2 atau S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu	1	1 smt	SK dan Jadwal online Upload RPS Yang disahkan Kaprodik	Jurnal dan Nilai <i>online</i>	Penghitungan sama dengan penjelasan item (3). Hasil nilai sks dibagi jumlah tim

	ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur					
5	Menjadi Pembimbing asistensi kuliah/tutorial atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyakbanyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per-minggu	1	1 smt	Surat Keputusan/ surat tugas atau jadwal asistensi	Bukti kegiatan asistensi/ Surat keterangan dari pengelola	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 - 25 mahasiswa = 1 SKS Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok Contoh : Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum falak 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa => Nilai = $2 \times 3 : 1 = 6$ sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing => nilai = $(150\% \times 2 \text{ sks}) : 1 = 2,5$ sks 01 25 mahasiswa = $100\% \times$ sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 - 50 mahasiswa = $150\% \times$ sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst

						26 – 50 mahasiswa = 150% x SKS dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok, dst. Contoh: Dosen A dan B (2 dosen) membimbing praktikum ilmu falak 2 SKS, sebanyak 1 kelompok @15 mahasiswa, Nilai 100% x 2 : 2 = 1 SKS
6	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram (PPL, KKL, KKN, Praktikum profesi, dll) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyakbanyaknya 25 mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per-semester	1	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Pembimbingan (PPL, KKL, KKN) 125 mahasiswa = 1 sks; untuk 1-25 mahasiswa; = 6 hari berurutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam). Misalnya, kegiatan praktek kerja lapangan, perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik/konsultasi 2 hari , 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.
7	Bimbingan tugas akhir D3 dan S1 terhadap 1 s/d 4 orang selama 1 semester, nilai = 2 SKS Catatan: Kinerja bimbingan yang	2	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti Bimbingan (ambil dari Siremun)	Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama.

	dihitung, adalah bimbingan tugas akhir yang telah selesai					
8	Bimbingan tesis S2/Spesialis terhadap 1 s/d 3 orang mahasiswa selama 1 semester Catatan: Kinerja bimbingan yang dihitung, adalah bimbingan tugas akhir yang telah selesai!	3	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti Bimbingan (ambil dari Siremun)	Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama.
9	Bimbingan disertasi S3 terhadap 1 s/d 2 orang dalam 1 semester. Catatan: Kinerja bimbingan yang dihitung, adalah bimbingan tugas akhir yang telah selesai!	3	2 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti Bimbingan (ambil dari Siremun)	Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama.
10	Menguji tugas akhir D3 dan S1 (komprehensi/ Munaqasah) terhadap 1 s/d 8 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti menguji (Ambil dari Siremun)	Menjadi ketua, sekretaris, dan atau penguji, nilainya sama
11	Menguji tesis S2/Spesialis (proposal/tesis) terhadap 1 s/d 6 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti menguji (Ambil dari Siremun)	Menjadi ketua, sekretaris, dan atau penguji, nilainya sama
12	Menguji disertasi S3 (tertutup/terbuka) terhadap 1 s/d 4 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Bukti menguji (Ambil dari Siremun)	Menjadi ketua, sekretaris, dan atau penguji, nilainya sama
13	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya (dosen payung) setiap empat (4) kelas	1	1 th	SK/Surat tugas	Jadwal mengajar	Menjadi konsultan/ dosen payung bagi dosen serumpun yang pangkatnya lebih rendah dan dibuktikan

						dengan bukti konsultasi. Batas kepatutan maksimal 6 kelas setiap semester
14	Menjadi pembimbing Akademik/dosen wali terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 Smt	SK/Surat tugas	Diambil dari Siremun	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks
15	Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan dosen.	1	1 th	SK/Surat Tugas	Bukti kegiatan yang relevan / ucapan terima kasih dari pengelola	Yang dimaksud dengan datasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut Yang dimaksud dengan pencangkakan dosen adalah penugasan untuk mengembangkan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di PT homebase
16	Melaksanakan kegiatan <i>sabbatical leave/postdoc/ academic Recharging</i> jika dilakukan minimal 1 semester	12	2 th	SK/Surat tugas	Sertifikat/bukti lain yang relevan	Jika lama kegiatan < 6 bulan, maka dosen harus melengkapi dengan kegiatan lain, hingga SKS-nya mencapai 12 SKS, 6 bln setara dengan satu semester

17	Memberi materi kuliah (pembekalan) dalam Kuliah Kerja Lapangan yang terprogram (PPL, KKL, KKN, dll.) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa	0.5	1 th	- Surat Tugas	Surat keterangan dari atasan	Sudah jelas
----	---	-----	------	---------------	------------------------------	-------------

No	Kegiatan Tugas Tambahan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1	Rektor	12	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Kopertais, Kepala Pusat/UPT, Kepala SPI	8	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Yang dimaksud Kepala Pusat dan UPT sesuai dengan Ortaker UIN Walisongo Semarang
4	Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi, Sekretaris SPI	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas

B. ASPEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	4	2 Tahun	SK/Surat Tugas pimpinan	Proposal/Laporan & pengesahan dari LP2M	SKS dibagi sejumlah anggota penelitian. Penelitian kelompok terdiri dua orang, nilai masing-masing = $4 : 2 = 2$ SKS, dst. (Jika dilaporkan secara penuh atau sekaligus) Jika dilaporkan secara bertahap, perhitungannya sebagai berikut: Nilai tahap (proposal & kajian teori) : $25\% \times \text{sks} \times \text{jumlah peneliti}$ Nilai tahap (Hasil penelitian) : $75\% \times \text{sks} \times \text{jumlah peneliti}$ PENGHITUNGAN kinerja penelitian <i>multy years</i> (2 tahun atau lebih) dihitung dgn rumus: Nilai laporan Tahap I (pra-riset) = $15\% \times \text{sks}$ (sebagai ketua atautkah anggota) Nilai laporan Tahap II (proposal & kajian teoretik) = $25\% \times \text{sks}$. Nilai laporan Tahap III (analisis/progres report = $25\% \times \text{sks}$ Tahap IV (laporan) = $35\% \times \text{sks}$ Catatan: 1). Penelitian kurang relevan dengan rumpun keahlian (KR), dinilai $0,5 \times \text{SKS} \times \text{jumlah peneliti}$

						2). Batas kepatutan: 2 penelitian/tahun termasuk penelitian individual
2	Melaksanakan penelitian individu, disetujui oleh pimpinan dan tercatat	4	2 th	SK/Surat Tugas pimpinan	Proposal/ Laporan & pengesahan dari LP2M	Laporan utuh 1 hasil penelitian, dihitung 100%, nilai = 4 sks Jika dilaporkan secara bertahap, perhitungannya sebagai berikut: Nilai tahap (proposal & kajian teoretik/konseptual) = 25% x sks Nilai tahap (hasil penelitian) = 75% x sks. PENGHITUNGAN kinerja penelitian multy years (2 tahun atau lebih) dihitung dgn rumus : Nilai laporan Tahap I (pra-riset) = 15% x sks Tahap II (proposal & Kajian teoretik) = 25% x sks. Tahap III (analisis/progress report = 25% x sks Tahap IV (laporan akhir) = 35% x sks Catatan : 1). Penelitian kurang relevan dengan rumpun keahlian (KR), dinilai 0,5 x SKS!!! 2). Batas kepatutan: 2 penelitian/tahun termasuk penelitian kolektif.

3	Keterlibatan dalam menghasilkan karya seni, arsitektur atau teknologi, dipresentasikan, dipamerkan, dan atau dipublikasikan Jika dihasilkan secara kelompok, bobot SKS dibagi jumlah pembuat, menurut level; Jika dilakukan secara individual, bobot nilai dihitung utuh, sesuai level.	4	2 Tahun	SK/Surat tugas pimpinan	Hasil karya & bukti lain yang relevan	Hasil karya yang dipresentasikan dalam forum dosen/pimpinan, bobot nilai 1 SKS : jumlah personil. Jika dilakukan secara individual, nilai SKS-nya = 1 SKS; Jika dilakukan secara berkelompok, bobot SKS dibagi jumlah personil. Contoh, 1 karya seni dibuat secara mandiri, nilai SKS-nya = 1 SKS, tetapi bila dihasilkan bersama oleh 2 orang, nilai sks masing-masing = $(1 \times 1 \text{ SKS}) : 2 \text{ orang} = 0.5 \text{ SKS}$ Hasil karya dipamerkan dalam ajang pameran level lokal/ kabupaten/kota, nilai = $(0.5 \text{ SKS} : \text{jml personil})$; dipamerkan dalam level propinsi, nilai = $(1 \text{ SKS} : \text{jml personil})$; dipamerkan dalam level nasional, nilai = $(2 \text{ SKS} : \text{jml personil})$; dan dipamerkan dalam level internasional, nilai = $(4 \text{ SKS} : \text{jml personil})$. Catatan : <i>1). Karya seni atau teknologi kurang relevan dengan rumpun keahlian (KR), dinilai $0,5 \times \text{SKS} \times \text{jumlah orang}$</i> 2). Bata kepatutan : 2 karya/tahun, termasuk karya individual
---	---	---	---------	-------------------------	---------------------------------------	---

4	Menulis satu judul buku yang diterbitkan ber-ISBN.	3	2 Tahun		Bukuber-ISBN	Buku sudah diterbitkan dan ber-ISBN. Penulis individual, nilai sks = 3 SKS; Penulis/kontributor lebih dari satu, nilai sks = $((1 \times 3) : \text{jml penulis/kontributor})$. Contoh, satu judul buku ditulis oleh 2 orang, nilai sks = $(1 \times 2) : 2 = 1$ SKS, dst <i>Buku kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), dinilai 0,5 x SKS !!!</i> Batas kepatutan: 1 buku/semester
5	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa internasional) dan ber-ISBN.	5	3 Tahun		Bukuber-ISBN	Perhitungan bobot sks, sama dengan di atas! <i>Buku kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), dinilai 0,5 x SKS !!!</i> Batas kepatutan: 1 buku/semester
6	Editor 1 judul buku yang diterbitkan ber-ISBN	1	2 tahun		Buku ber-ISBN	Batas kepatutan: 1 buku yang diedit/semester
7	Editor 1 buku internasional (berbahasa internasional) dan ber-ISBN	1.5	2 tahun		Buku ber-ISBN	Batas kepatutan: 1 buku yang diedit/semester
8	Menulis Modul/Diklat/Bahan Ajar, tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa, disetujui dan dicatat oleh pimpinan	2	2 Tahun		Buku dan surat pengesahan oleh Kaprodi	Nilai SKS dibagi jumlah penulis modul (jika 2 orang, nilai masing-masing = 1 sks) Kepatutan : 1 modul/diklat/bahan ajar dalam 1 semester <i>Modul/diklat/bahan ajar kurang relevan (KR) dengan keahlian penulisnya, dinilai 0.5 x sks !!!!</i>
9	Menulis epilog, prolog, dan kata pengantar dari suatu buku (ringkasan buku)	0.5	1 tahun		Buku ber-ISBN	Tulisan epilog, prolog, dan kata pengantar yang bisa dijadikan bukti laporan kinerja aspek B, adalah yang memenuhi standar penulisan ilmiah!!!

						Epilog, prolog, dan kata pengantar dari buku yang kurang relevan dengan rumpun keahlian, dinilai 0.5 x sks
10	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN	2	1 th		Buku ber-ISBN	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, sedangkan masing-masing anggota = 40% x 2 = 0,8 sks). Naskah buku yang diterjemahkan/ disadur, kurang relevan dengan rumpun keahlian, dinilai 0.5 x sks
11	Menyunting satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN	2	1 th		Buku ber-ISBN	1 judul naskah yang disunting sendirian = 2 sks, 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi sejumlah penyunting. Ketua dan Anggota masingmasing nilai SKS-nya sama Naskah buku yang disunting, kurang relevan dengan rumpun keahlian, dinilai 0.5 x sks
12	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal belum berperingkat SINTA	0.5	1 th		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 0.5 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (Ketua = 0,3 sks; satu (1) anggota = 0.2; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 0.1 sks) Makalah/ tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS

13	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 6	1	2 Tahun		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 1 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (Ketua = 0,8 sks; satu (1) anggota = 0,2; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 0.1 sks) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
14	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 5	2	2 Tahun		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 2 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (Ketua = 1,2 sks; satu (1) anggota = 0,8; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 0.4 sks) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
15	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 4	3	2 Tahun		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 3 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (contoh : Ketua = 1.8 sks; satu (1) anggota = 1.2; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 0.6 sks) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS

16	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 3	5	3 Th		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 5 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (contoh : Ketua = 3 sks; satu (1) anggota = 2; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 1 sks, dst.) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
17	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 2 (Sinta 2 berbahasa Internasional, masuk kategori Jurnal Internasional)	7	3 Tahun		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 7 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (contoh : Ketua = 4,2 sks; satu (1) anggota = 2,8; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 1,4 sks, dst.) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
18	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal peringkat Sinta 1 atau Jurnal Internasional bereputasi	9	4 Tahun		Artikel jurnal & Link-Jurnal	Satu (1) judul tulisan, oleh penulis tunggal = 9 sks. Ditulis lebih dari 1 orang, Ketua/penulis utama = 60% x sks, anggota = 40% x sks dibagi jumlah anggota (contoh : Ketua = 5,4 sks; satu (1) anggota = 3,6; bila anggota ada 2 orang, nilai masing-masing = 1,8 sks, dst.) Makalah/tulisan kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
19	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten sederhana	3	1 Th		Sertifikasi Paten	Hak paten sederhana, nilai = (3 SKS : jml anggota)

						Paten kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai 1,5 SKS : jumlah anggota
20	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten biasa	5	2 Th		Sertifikasi Paten	Hak paten biasa, nilai = 5 SKS : jumlah anggota. Paten kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai = 2,5 SKS : jumlah anggota
21	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	7	3 Th		Sertifikasi Paten	Hak Paten Internasional, nilai = 7 SKS : jumlah anggota. Paten kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai 3,5 SKS : jumlah anggota
22	Memperoleh HAKI	1	2 th		Sertifikasi HAKI	HAKI, nilai = (1 SKS : jml anggota)
23	Menulis makalah ilmiah sesuai kompetensi keilmuan, dan dipresentasikan dalam bentuk orasi ilmiah/ forum seminar/lokakarya pada tingkat lokal / provinsi, atau forum diskusi dosen	1	1 th	Surat Permohonan /undangan	Naskah ilmiah Piagam/ Sertifikat	Naskah/Makalah kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai 0.5 SKS
24	Menulis makalah ilmiah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat nasional	2	1 th	Surat Permohonan /flyer	Naskah ilmiah Piagam/Sertifikat/surat keterangan	Makalah kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai 1 SKS
25	Menulis makalah ilmiah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat internasional	3	1 th	Surat Permohonan /flyer	Naskah ilmiah Piagam/Sertifikat/surat keterangan	Makalah kurang relevan dengan rumpun keilmuan, dinilai 1,5 SKS

26	Membuat/menulis buku karya pengabdian kepada masyarakat, diterbitkan ber-ISBN	3	1 tahun		Buku ber-ISBN	Penulis 1 orang, nilai = 3 sks; Penulis lebih dari satu orang, ketua/penulis utama, nilai = 60% x sks, anggota, nilai 40% x sks, dan bila anggota lebih dari 1 orang, nilai sebagai anggota dibagi jumlah anggota (Contoh, ketua = 1,8 sks, anggota 1 orang = 1,2 sks, dan bila anggota 2 orang, nilai masing-masing anggota = 0,6 sks, dst). Batas kepatutan: 1 buku/tahun
27	Menulis buku karya pengabdian, tidak diterbitkan tetapi dipakai sebagai Modul/ Bahan Ajar oleh seorang Dosen.	2	1 tahun		Buku & Surat Keterangan dari Ketua Prodi	Penulis 1 orang, nilai = 2 sks; Penulis lebih dari satu orang, ketua/penulis utama, nilai = 60% x sks, anggota, nilai 40% x sks, dan bila anggota lebih dari 1 orang, nilai sebagai anggota dibagi jumlah anggota (Contoh, ketua = 1,2 sks, anggota 1 orang = 0,8 sks, dan bila anggota 2 orang, nilai masing-masing anggota = 0,4 sks, dst). Batas kepatutan: 1 buku/tahun
28	Menulis artikel di media massa	1	1 th	-	Copy naskah di media publikasi	Artikel yang dimuat harus memenuhi standar riset, dan dimuat pada media mainstream.

C. ASPEK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No .	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Melakukan kegiatan pengabdian terstruktur yang setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat) Kegiatan dapat berupa memberi penyuluhan/ bimbingan/ pelatihan atau menjadi tutor kepada sekelompok masyarakat	1	1 th	Surat Tugas pimpinan	Surat keterangan dari tempat tugas	Setiap dosen yang terlibat dalam satu kegiatan memperoleh nilai SKS yang sama 50 jam kerja setara dengan kegiatan 6 hari (1 hari kerja = 8 jam), kegiatan berurutan dapat digunakan untuk persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; dihitung 1 SKS Contoh: Bakti Sosial, Perjalanan 2 hari (PP), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik bakti sosial 2 hari, 2 jam penyuluhan, jumlah 50 jam Batas kepatutan = 2 sks/semester
2	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh pimpinan dan tercatat	1	1 th	Surat Tugas dari pimpinan/ Surat permohonan	Surat keterangan dari tempat tugas	

3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram					
	1) Tingkat Internasional (dalam satu semester atau lebih, nilai 4 sks); (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, nilai 3 sks) (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu bulan, nilai 2 sks)	4	2 Tahun	Surat Tugas dari pimpinan/ Surat permohonan	Piagam/ Surat keterangan / bukti lain yang relevan	Mandiri, nilai = 4 sks; Jika dalam tim, nilai Ketua tim = 4 sks, sedang untuk anggota tim = 3 sks. Jika kegiatan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 3 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 3, anggota = 2 sks. Jika kegiatan kurang dari satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 2 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 2, anggota = 1 sks.
	2) Tingkat Nasional (dalam satu semester atau lebih, nilai 2 sks); (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, nilai 1 sks) (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu bulan, nilai 0.5 sks)	2	1 Tahun	Surat Tugas dari pimpinan/ Surat permohonan	Piagam/ Surat keterangan / bukti lain yang relevan	Mandiri, nilai = 2 sks; Jika dalam tim, nilai Ketua tim = 2 sks, sedang untuk anggota tim = 1 sks Jika kegiatan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 1 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 1, anggota = 0.5 sks. Jika kegiatan kurang dari satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 0.5 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 0.5, anggota = 0.25 sks.
	3) Tingkat Regional / Propinsi (dalam satu semester atau lebih, nilai 1 sks); (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, nilai 0.5 sks) (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu bulan, nilai 0,25 sks)	1	1 Tahun	Surat Tugas dari pimpinan/ Surat permohonan	Piagam/ Surat keterangan / bukti lain yang relevan	Mandiri, nilai = 1 sks; Jika dalam tim, nilai Ketua tim = 1 sks, sedang untuk anggota tim = 0.5 sks Jika kegiatan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 0.5 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 0.5, anggota = 0,25 sks.

						Jika kegiatan kurang dari satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 0,25 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 0,25, anggota = 0,125 sks.
	4) Tingkat Kabupaten/Kota (dalam satu semester atau lebih, nilai 0.5 sks); (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, nilai 0,25 sks) (jika waktu pelaksanaan kurang dari satu bulan, nilai 0,125 sks)	0.5	1 Tahun	Surat Tugas dari pimpinan/ Surat permohonan	Piagam/ Surat keterangan / bukti lain yang relevan	Setiap program 0.5 SKS/semester. Jika dalam tim, nilai Ketua tim = 0.5 sks, sedang untuk anggota tim = 0,25 sks. <i>Kegiatan di tingkat lebih rendah dari tingkat Kabupaten/kota (termasuk bila dilaksanakan oleh dan atau di internal kampus, nilai = 0,1 sks)!!!!</i> Jika kegiatan kurang dari satu semester dan minimal satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 0.25 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 0.25, anggota = 0,125 sks. Jika kegiatan kurang dari satu bulan, maka kegiatan mandiri, nilai = 0,125 sks. Jika dalam tim, nilai ketua tim = 0,125, anggota = 0,068 sks.
4	Melakukan kegiatan memberi khutbah/ceramah terjadwal setara dengan 50 jam/semester	1	1 th	Jadwal / permohonan	Naskah Khutbah	Khutbah /ceramah yang disertai naskah, sebanyak 10 kali setara dengan 1 sks. Khutbah sekali disertai naskah, nilai 0,1 sks Khutbah/ceramah yang tidak disertai naskah tidak dihitung. Masing-masing naskah khutbah/ceramah berbeda!!
5	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan - Tingkat kabupaten/kota	0.5	Selama menjabat	Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja dari	<i>Pengurus organisasi sosial dan atau keagamaan di tingkat lebih rendah dari tingkat Kabupaten/kota, nilai = 0,125 sks</i>

					pimpinan organisasi	
	- Tingkat regional/ propinsi	1	Selama menjabat	Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja dari pimpinan organisasi	Sudah jelas
	- Tingkat Nasional	2	Selama menjabat	Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja dari pimpinan organisasi	Sudah jelas
	- Tingkat Internasional	3	Selama menjabat	Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja dari pimpinan organisasi	Sudah jelas
6	Menjadi pengurus Darma Wanita, pengurus takmir masjid/ mushallah kampus, dan pengurus Ikatan Alumni	0.5	Selama menjabat	Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja dari pimpinan	Status menjadi anggota, tidak termasuk aspek penilaian!
7	Menjadi tutor praktek ibadah/Baca Tulis al-Qur'an terhadap setiap 12 mahasiswa	1	1 Smt	Surat Tugas/surat permohonan	Surat Ket. Kinerja dari pengelola	Sudah jelas

8	Menjadi auditor/asesor pada bidang mutu layanan di luar institusi UIN Walisongo , terhadap sedikit-dikitnya 2 (dua) unit layanan	1	1 Tahun	Surat Tugas dari pimpinan	Surat keterangan /ucapan terima kasih/bukti kegiatan yang relevan	Batas kepatutan = 2 sks/semester
9	Kegiatan pelayanan atau pelatihan pada masyarakat dalam bidang keagamaan, advokasi, kesehatan, psikologi, teknologi, bahasa, perpustakaan, ekonomi, dan yang sejenis	0.5	1 tahun	Surat tugas	Surat keterangan / bukti kegiatan yang relevan	Batas kepatutan = 2 sks/semester
10	Menjadi <i>mitra bestari</i> , <i>reviewer</i> , <i>editor</i> , atau <i>pimpinan redaksi</i> pada jurnal di luar institusi, disetujui dan dicatat oleh pimpinan	1	1 tahun	Surat Tugas dari pimpinan (Rektor/ Dekan/ Direktorat/ pimpinan lembaga	Naskah jurnal, halaman redaksi, atau surat keterangan terbit dari jurnal, atau alamat URL (untuk jurnal online)	Sebagai pimpinan redaksi (chief editor) pada jurnal belum terakreditasi/sinta 6 s/ d Sinta 2, nilai = 1 SKS. Sebagai <i>mitra bestari</i> , <i>reviewer</i> , atau <i>editor</i> pada jurnal semua level, untuk setiap naskah yang direview/ diedit, nilai = 0,5 sks. Sebagai pimpinan redaksi (chief editor) pada jurnal Sinta 1, nilai = 1.5 SKS. Sebagai pimpinan redaksi (chief editor) pada Jurnal Internasional bereputasi, nilai = 2 SKS. Batas kepatutan = 2 sks/semester

D. ASPEK PENUNJANG

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
A	Pembinaan Sivitas Akademika					
1	Menjadi pimpinan/ pengurus lembaga/ badan hukum intra kampus, misalnya: a) Koperasi, b) lembaga advokasi/ LBH, c) LBKI, f) dan sejenisnya	1	Sesuai SK Tugas	Surat tugas	Laporan kegiatan/ surat keterangan dari pimpinan	Sebagai Pengurus harian organisasi (ketua, wakil ketua, Sekretaris, wakil sekretaris, ketua bidang, dan bendahara), nilai = 1 sks; Sebagai ketua/ koordinator seksi dan anggota seksi, nilai = 0,5 sks.
2	Menjadi dosen pembina/ pembimbing organisasi mahasiswa intra kampus (Senat, BEM, HMJ, Racana, KSR, Karate, Mapala, JQH, Menwa, dan sejenisnya	1	Sesuai SK Tugas	Surat tugas	Laporan kegiatan / Surat ket. dari ketua organisasi mahasiswa intra kampus	Sebagai koordinator dan atau anggota pembina/ pembimbing, nilai = 1 sks
B	Administrasi dan Manajemen					
1	Administrasi dan Manajemen Internal					
	Ketua Senat	4	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Sekretaris Senat	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Ketua komisi Senat	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Wakil ketua/ sekretaris komisi Senat	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas

	Anggota Senat	2	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Kepala/sekretaris Lab-Studio Fakultas/Unit dan sejenisnya	3	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Ketua divisi/seksi lab/studio Fakultas/Unit dan sejenisnya	2	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Staf ahli pimpinan universitas, unit, lembaga, unit pelaksana teknis, anggota SPI, dan sejenisnya, di internal UIN	2	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Sudah jelas
	Menjadi pengelola (Chief editor, pengelola, dan sejenisnya) pada jurnal/buletin/majalah internal UIN Walisongo	2	Sesuai SK	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan/ Cover jurnal & halaman redaksi	Chief editor, nilai = 2 sks, pengelola lainnya, nilai = 1,5 sks; Anggota redaksi, nilai = 0,5 sks
	Menjadi mitra bestari atau reviewer, pada jurnal/proposal/majalah internal UIN Walisongo	1	1 tahun	Surat Tugas/permohonan	Bukti artikel / proposal yang direview	Sudah jelas
2	Kepanitiaan kegiatan internal (Seminar/Pelatihan/dan sejenisnya)					
	Kegiatan level internasional (Panitia seleksi calon mahasiswa dari luar negeri, disetarakan kegiatan level internasional)	2	1 tahun	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Ketua: mendapatkan 60% dari 2 SKS (1,2 SKS) Anggota panitia: mendapatkan 40% dari 2 SKS (masing-masing 0,8 SKS)

	Kegiatan level Nasional (Panitia seleksi calon mahasiswa melalui jalur UMPKIN/SMPTN, dan sejenisnya, disetarakan kegiatan level nasional)	1	1 tahun	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Ketua: mendapatkan 60% dari 1 SKS (0,6 SKS) Anggota panitia: mendapatkan 40% dari 1 SKS (masing-masing 0,4 SKS)
	Kegiatan level Lokal (Panitia seleksi calon mahasiswa melalui jalur UM, dan sejenisnya, disetarakan kegiatan level lokal)	0,5	1 tahun	SK Pengangkatan	SK Pengangkatan	Ketua: mendapatkan 60% dari 0,5 SKS (0,3 SKS) Anggota panitia: mendapatkan 40% dari 0,5 SKS (masing-masing 0,2 SKS)
3	Peserta dalam pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu					
	a. Tingkat Internasional	1	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	b. Tingkat Nasional	0.5	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	c. Tingkat Lokal	0.25	1 smt		Sertifikat	Sudah jelas
4	Peserta pelatihan/workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan	0.5	1 smt		Sertifikat	Sudah jelas
5	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi sesuai bidang ilmu					
	a. Tingkat internasional (maksimal)	2	1 Tahun		SK/Kartu anggota	Ketua: 2 SKS Pengurus: 1 SKS Anggota: 0,5 SKS
	b. Tingkat nasional (maksimal)	1	1 Tahun		SK/Kartu anggota	Ketua: 1 SKS Pengurus: 0,5 SKS Anggota: 0,25 SKS

6	Menjadi panitia/badan pada lembaga pemerintah					
	a. Panitia pusat	1	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat/surat penugasan	Ketua/Wakil Ketua 1 SKS Anggota 0,5 SKS
	b. Panitia daerah	0.5	1 Tahun	Surat tugas	Sertifikat/surat penugasan	Ketua/Wakil Ketua 0,5 SKS Anggota 0,25 SKS
7	Mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya					
	a. 30 (tiga puluh) tahun	3	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	b. 20 (dua puluh) tahun	2	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	c. 10 (sepuluh) tahun	1	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
8	Memperoleh penghargaan lainnya					
	a. Tingkat internasional	5	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	b. Tingkat nasional	3	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
	c. Tingkat provinsi	1	1 Tahun		Sertifikat	Sudah jelas
9	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	1	1 Tahun	Surat tugas	Surat tugas/bukti yang relevan	Sudah jelas
10	Menjadi anggota delegasi nasional pada pertemuan internasional	2	1 Tahun	Surat tugas	Surat tugas/bukti yang relevan	Ketua 2 SKS Anggota 1 SKS

11	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ seni/ budaya/humaniora					
	a. Tingkat internasional	3	1 Tahun	Surat tugas/surat undangan/surat permintaan	Piagam	Sudah jelas
	b. Tingkat nasional	2	1 Tahun	Surat tugas/surat undangan/surat permintaan	Piagam	Sudah jelas
	c. Tingkat daerah/lokal	1	1 Tahun	Surat tugas/surat undangan/surat permintaan	Piagam	Sudah jelas
12	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan Akademik Dosen/tendik	1	1 Tahun	Surat tugas	Bukti yang relevan/berita acara penilaian	1 SKS/semester
13	Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap dosen 0,2 SKS	1	1 Tahun	Surat tugas	Bukti peserta yang dinilai	Batas kepatutan: 5 dosen
14	Sebagai asesor Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	1	1 Tahun	Surat tugas/surat permohonan	Bukti dosen yang dievaluasi	1-8 dosen = 1 SKS Batas kepatutan: 2 SKS/semester
15	Sebagai asesor/auditor internal/asesor akreditasi Institusi dan akreditasi Prodi internal	2	1 Tahun	Surat tugas	Bukti kegiatan yang relevan	1-2 prodi = 1 SKS Batas kepatutan: 2 SKS/semester
16	Sebagai asesor, auditor, atau evaluator yang menilai/mengevaluasi mutu	2	1 Tahun	Surat tugas	Bukti kegiatan yang relevan	1-2 unit/lembaga = 1 SKS Batas kepatutan: 2 SKS/semester

	program studi / unit/ institusi internal.					
17	Sebagai penyusun dokumen akreditasi atau bentuk lain untuk kepentingan akreditasi program studi, institusi, jurnal, perpustakaan, laboratorium, atau lainnya.	2	1 Tahun	Surat tugas	Bukti kegiatan yang relevan	1 unit/lembaga: 1 SKS Batas kepatutan: 2 SKS/semester Dokumen pengakuan kualitas tingkat internasional: 2 SKS Dokumen akreditasi nasional: 1 SKS
18	Menyampaikan orasi, narsum/pembicara pada kegiatan seminar atau sejenisnya	1	1 th		Piagam/surat keterangan	Pada kegiatan tingkat regional daerah/institusional, nilai = 0.5 SKS Pada kegiatan tingkat nasional, nilai = 1.5 SKS Pada kegiatan tingkat Internasional, nilai = 2 SKS
19	Menjadi panita tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	2	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
20	Menjadi panita tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat Fakultas sama dengan 1 SKS	1	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
21	Pembina unit Kegiatan Mahasiswa (diketahui pimpinan dan tercatat) adalah sama dengan 1 sks	1	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
22	Melakukan kegiatan (pelatihan) pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dosen					
	a. Lamanya lebih dari 960 jam	15	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat

b. Lamanya 641-960	9	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat
c. Lamanya 481-640	6	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat
d. Lamanya 161-480	3	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat
e. Lamanya 81-160	2	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat
f. Lamanya 31-80	1	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat
g. Lamanya 10-30	0.5	1 Tahun	Surat tugas	sertifikat	Setiap sertifikat



Ditetapkan di
Pada tanggal
Rektor,

: Semarang
: 8 Oktober 2020

MAM TAUFIQ